

Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Untuk Pencegahan Dini Tindakan Pidana Korupsi Di Sektor Pendidikan

Ami Dianita¹, Revita Yuni², Abed Nego³, Firman Saputra⁴, Fransiska Adelia⁵, Iqbal Syahputra⁶,
MHD Rifqi Farhan⁷

¹ Universitas Negeri Medan, amidianita290@gmail.com

² Universitas Negeri Medan, revitayuni25@gmail.com

³ Universitas Negeri Medan, bednego@mhs.co.id

⁴ Universitas Negeri Medan, firmanzap@mhs.unimed.ac.id

⁵ Universitas Negeri Medan, fryzkslg@mhs.unimed.ac.id

⁶ Universitas Negeri Medan, iqbalsyahputra@mhs.unimed.ac.id

⁷ Universitas Negeri Medan, rifqifarhan@mhs.unimed.ac.id

Article Info

Article history:

Received Des, 2023

Revised Jan, 2024

Accepted Jan, 2024

Kata Kunci:

Korupsi, Pencegahan,
Pendidikan, Siswa

Keywords:

Corruption, Education,
Prevention, Students

ABSTRAK

Sampai saat ini, pencemaran nama baik di Indonesia masih belum bisa dihilangkan sepenuhnya. Hal ini tidak lepas dari besarnya kualitas para pelakunya. Untuk menghindari tindakan korupsi di kemudian hari, maka usia yang lebih muda memang harus diberikan musuh sekolah tindakan korupsi agar usia yang lebih muda kelak tidak buruk dalam segala bidang. Siswa benar-benar harus diberikan pemahaman tentang pengajaran menentang tindakan korupsi karena siswa pada umumnya tidak memahami adanya pelatihan melawan tindakan korupsi. Maksud diadakannya pemerintahan daerah adalah untuk memberikan pemahaman dan memberikan pelatihan anti pencemaran nama baik kepada siswa sebagai bentuk upaya untuk mencegah tindakan korupsi di kemudian hari. Cara yang diberikan adalah memberikan alamat atau berbaur dengan pengajaran anti tindakan korupsi kepada siswa. Teknik yang dilakukan meliputi tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Akibat dari pelaksanaan latihan administrasi daerah bagi siswa menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan ketika diberikan pengarahan atau sosialisasi tentang tindakan korupsi.

ABSTRACT

Until now, defamation in Indonesia has not been completely eradicated. This cannot be separated from the great quality of the perpetrators. To avoid acts of corruption in the future, younger ages must be given to school for corruption so that younger ages are not bad in all fields. Students really need to be given an understanding of teaching against acts of corruption because students generally do not understand that there is training against acts of corruption. The purpose of holding regional government is to provide understanding and provide anti-defamation training to students as a form of effort to prevent acts of corruption in the future. The method given is to give an address or engage in anti-corruption teaching to students. The techniques used include the preparation stage, implementation stage and assessment stage. The results of implementing regional administration training for students show a significant increase in understanding among students when they are given direction or socialization about acts of corruption.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Firman Saputra

Institution: Universitas Negeri Medan, Jl Wiliam Iskandar

Email: firmansap@mhs.unimed.ac.id

1. PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari kata latin *corruptio*. Dalam bahasa Inggris disebut *debasement* atau *defilement*, dalam bahasa Perancis disebut *debasement* dan dalam bahasa Belanda disebut *denganruptie*. Nampaknya kata korupsi dalam bahasa Indonesia dibawa ke dunia dari bahasa Belanda. Merosot artinya manja, jelek, suka menerima suap, melibatkan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri, dan sebagainya. korupsi adalah demonstrasi yang buruk, misalnya mencuri uang, menerima suap, dan sebagainya.

Oleh karena itu arti dari kata korupsi adalah sebuah hal yang rusak, kejam dan menghancurkan, mengingat hal ini yang dimaksud dengan demonstrasi korupsi meliputi; sesuatu yang korup, rusak sifat dan kondisinya, termasuk jabatan di kantor pemerintahan atau majelis mekanik, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena hadiah, pemindahan variabel keuangan dan politik serta keadaan keluarga ataupun perkumpulan pada pemerintahan di bawah naungan jabatan. Macam-macam Korupsi - Kemalangan Keuangan Negara - Pelunasan - Penyelewengan jabatan - Pemaksaan - Demonstrasi palsu - Situasi yang tidak dapat didamaikan dalam perolehan Untuk situasi ini, banyak orang yang menyatakan bahwa khususnya pencemaran nama baik di Indonesia pasti sudah menjadi budaya sejak dahulu kala, bahkan ketika kemerdekaan, baik pada Masa Permintaan Lama, Masa Permintaan Baru, bahkan hingga Masa Rekonstruksi yang sedang berlangsung, berbagai strategi. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, namun hasilnya belum memadai, dan banyak pihak yang menyatakan bahwa hasilnya masih buruk. sangat jauh dari asumsi semua orang (Ali, 2022). Oleh karena itu, kita secara keseluruhan harus terus-menerus berusaha mencari cara agar demonstrasi korupsi dapat dicegah, dikurangi, dan dibunuh secara total, meskipun hal ini sulit, mengingat berbagai strategi dan cara untuk mencegahnya, kita juga perlu menerapkan metodologi yang berbeda, misalnya

1. Mengadopsi Strategi yang Sah;
2. Mengadopsi Strategi Bisnis;
3. Mengadopsi Strategi Pasar. Ini berarti menciptakan musuh yang bersifat kekotoran, misalnya untuk menjaga orang lain agar tidak tercemar.
4. Jaga dirimu agar tidak ternoda.
5. Memberikan data dan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya mengenai kekotoran batin, dan bahwa kekotoran batin adalah tidak berdasar, karena sangat berdampak buruk terhadap perkumpulan dan dilarang oleh agama.
6. Melakukan upaya yang konsisten, termasuk melalui film, dan pedoman terkait.

Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pada generasi muda bahwa merendahkan martabat bukan hanya dalam pola pikir pencurian uang atau aset untuk suatu gerakan atau kemajuan. Dengan cara ini, generasi muda memiliki musuh jiwa yang merendahkan martabat yang ditanamkan dan diselesaikan sepanjang sisa hidup mereka. Musuh dari kekotoran jiwa adalah kesadaran tunggal, di mana ia memahami apa itu kehinaan, risikonya dan ia berusaha menjauhi dan melawannya. Anak-anak juga tidak tergerak oleh keadaan lingkungan yang buruk.

Karena ia mempunyai jiwa yang telah mendarah daging dalam sikap musuh korupsi. Latihan untuk menanamkan kehinaan jiwa pada musuh dapat dilakukan dengan berbagai cara atau aktivitas. Di mana strategi atau kegiatan tersebut dilakukan tanpa henti dan hemat (Burta, 2018).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kajian tentang Korupsi*

Sulit untuk memahami korupsi sepenuhnya, mengingat fakta bahwa masalah adalah isu lama dan memiliki fleksibilitas dalam bidang apa pun sehingga klarifikasi kekotoran batin hanya menyoroti penyimpangan perilaku buruk. Jiang (2017: 14) menawarkan dua metodologi dalam memahami *debasement*, yaitu pendekatan pragmatis dan pendekatan nominalis. Pendekatan pragmatis melihat kehinaan menurut sudut pandang dunia luar yang dianggap ada dan bebas sehingga dapat dijadikan gambaran. Penggambaran tersebut dapat berupa kebijaksanaan, pertimbangan, bahasa, keyakinan, keinginan, atau dapat juga berupa keingintahuan, panduan dan gambar sehingga para ahli yang benar-benar pragmatis mencirikan kehinaan sebagai contoh cara berperilaku buruk atau buruk. Berbeda dengan pendekatan nominalis yang melihat penurunan nilai secara teoretis, umum, atau meluas dan tidak memiliki keberadaan yang otonom. Pakar nominalis tidak memandang rendahnya nilai berdasarkan sorotan atau kualitas istilah tersebut. Spesialis nominalis lebih tertarik untuk berfokus pada iklim mendasar di mana kekotoran batin terjadi, atau unsur-unsur bagaimana kehinaan muncul. Akhirnya, banyak peneliti dan skolastik memahami pentingnya korupsi dengan menggunakan pendekatan nominalis dan menghubungkannya dengan bidang keuangan, politik, atau pemerintahan.

2.2 *Pendidikan Antikorupsi*

Pencegahan korupsi melalui pendidikan bisa dikatakan merupakan cara yang efektif. Pendidikan adalah suatu proses mengubah cara pandang dan pola pikir yang terjadi dalam diri seseorang, melalui cara yang lebih teratur dan terukur secara efektif sehingga akan sejalan dengan perubahan perilaku musuh kekotoran batin. Mencegah demonstrasi kekotoran batin tidak dapat dipahami jika kita tidak dengan sengaja memupuk kemampuan generasi muda untuk memulihkan kerangka nilai. Pendidikan anti-kekotoran batin yang menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai akan membentengi nilai-nilai anti-kekotoran yang diasimilasikan di masa muda sebagai gaya hidup agar tidak melakukan korupsi.

Dengan tujuan akhir untuk membunuh korupsi, instruksi melawan masalah sangatlah penting. Membunuh masalah harus dilakukan secara andal dengan memberikan pemahaman dan perhatian yang nyata melalui penjangkauan. Sosialisasi dapat dilakukan di dalam keluarga, organisasi/kantor, jaringan, dan khususnya sekolah agar korupsi tidak terjadi lagi (Moran, 2002:75; Gephart, 2016: 49-77). Sekolah sebagai pelatihan formal dapat diartikan sebagai kursus asimilasi. Artinya sekolah mempunyai pendekatan yang halus dan bernuansa menjunjung tinggi upaya memasukkan nilai-nilai dan perilaku musuh korupsi (Zakariya, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Data yang terkait dengan penelitian ini diperoleh melalui metode *literature review* yakni suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi variabel yang menjadi fokus penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis kritis dari setiap sumber data, informasi, dan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada memberikan pendidikan sedini mungkin mengenai pencegahan tindak pindah korupsi di sektor pendidikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah

Iklim pendidikan adalah wadah pelajar, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melakukan sistem persekolahan, di mana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Umum dinyatakan bahwa latihan mempunyai arti menumbuhkan kemampuan seseorang agar mempunyai kekuatan dunia lain yang tegas, terhormat, orang, karakter hebat, pengendalian diri, wawasan, dan kemampuan yang dibutuhkan baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sekolah merupakan sebuah sistem bantuan publik yang sama sekali tidak berdaya terhadap penurunan nilai karena di wilayah ini banyak terjadi aksi-aksi kriminal pencemaran nama baik yang melibatkan banyak penghibur (pelaku) dan juga modal (anggaran) terkonsentrasi. Karena demonstrasi kriminal penurunan nilai keuangan BOS di lingkungan sekolah menengah, biasanya dilakukan oleh staf pengajar melakukan pengorganisasian, pengurus, perbaikan, manajemen dan administrasi khusus dalam siklus pendidikan. Staf pengajar yang mungkin dapat merusak cadangan BOS adalah kepala sekolah, direktur sekolah yang ditunjuk, pemodal sekolah, manajer, dan instruktur. (Daeng Robo & Syafari, 2023).

4.2 Sebab-Sebab Tenaga Kependidikan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi

H. Artidjo Alkostar dalam tulisannya mengungkapkan bahwa perbuatan salah yang luar biasa dapat digolongkan sebagai perbuatan salah yang mengabaikan kebebasan Dasar (HAM) sehingga menjadi kewajiban negara (*Orga Omnes Commitment*) untuk memusnahkannya mengingat fakta tersebut. bahwa pelanggaran yang luar biasa merupakan musuh seluruh umat manusia (*hostis humanis generis*), negara dan masyarakat adalah korban dari demonstrasi kriminal pencemaran keuangan BOS di iklim sekolah, dan dampak selanjutnya dapat mengurangi sifat pelatihan di Indonesia dan mempengaruhi moneter, pergantian peristiwa sosial dan sosial.

Kesesuaian antara substansi yang sah, konstruksi hukum dan budaya daerah dalam penertiban tindak pidana demonstrasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik di lingkungan sekolah juga dapat dilihat dari unsur-unsur penyebab pencemaran nama baik di Indonesia jika dilihat dari Prosedur Pemusnahan Kehinaan Masyarakat (SPKN) sesuai Badan Penyelenggaraan Moneter dan Pembangunan (BPKP).

1. Aspek dari cara berperilaku individu, adalah variabel-variabel batin di mana seorang individu melakukan demonstrasi melanggar hukum yang merendahkan martabat sebagai akibat dari rasa tidak puas yang disebabkan oleh lemahnya rasa percaya diri, rendahnya etika, tidak adanya kejujuran dan kehormatan, gaji sangat kecil dan kebutuhan hidup yang sangat mewah juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak korupsi yang jahat.
2. Aspek Organisasi, merupakan variabel luar di mana tidak adanya pengelolaan oleh administrasi dan budaya hierarki yang salah menjadi penyebab maraknya aksi kriminal pencemaran nama baik di Indonesia.
3. Aspek daerah setempat, merupakan salah satu unsur yang berkaitan dengan respons daerah setempat terhadap demonstrasi kriminal pencemaran nama baik yang dilakukan, masyarakat pada umumnya kurang menyadari bahwa akibat dari demonstrasi kriminal pencemaran nama baik merugikan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan bahwa secara umum masyarakat juga tanpa sadar diasosiasikan dengan mendukung demonstrasi-demonstrasi pencemaran nama baik,

masyarakat yang kurang peduli terhadap praktik-praktik kemerosotan, masyarakat yang tidak mengambil bagian yang berfungsi dalam mencegah dan membunuh penjahat-penjahat demonstrasi-demonstrasi pencemaran nama baik, serta cara hidup budaya Indonesia yang sering terjadi. salah menilai.

4. Aspek dari pedoman hukum, khususnya pedoman proklamasi yang bersifat monopoli di mana pedoman tersebut hanya menguntungkan para ahli negara, berkurangnya sifat pedoman hukum, ringannya dukungan yang dipaksakan terhadap pelaku tindak pidana demonstrasi pencemaran nama baik, bertentangan dan tidak dapat diduga. pelaksanaan pedoman hukum, dan tidak adanya kekhawatiran. otoritas pemerintah untuk mengkaji ulang undang-undang tentang pembunuhan penjahat demonstrasi yang merendahkan martabat pihak yang berwenang untuk memperbaiki undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Dalam et al., 2022).

Selanjutnya, analisis faktor-faktor penyebab tenaga pendidik melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah ditinjau berdasarkan teori-teori kriminologi, yaitu:

1. Teori Lingkungan

Lacassagne, seorang guru pengobatan hukum dan pencetus hipotesis ini, menyatakan bahwa iklim sosial di sekitarnya adalah tempat yang menguntungkan untuk melakukan perbuatan salah. Gabriel Tarde, tokoh penting lainnya dalam hipotesis ini, berpendapat bahwa perbuatan salah sebagai kekhasan humanistik diliputi oleh peniruan identitas. Ilustrasi dari hipotesis ini misalnya dalam suatu pemerintahan, dengan asumsi salah satu individu yang paling persuasif melakukan demonstrasi pencemaran nama baik maka hal itu akan dijadikan ilustrasi oleh perwakilan pemerintah yang tersisa karena ada model yang diperbolehkan untuk mengisi. iklim umum yang hampir tidak ada saluran baik dan buruk.

Pencemaran cadangan BOS dilakukan bersama pemodal sekolah. Untuk keadaan ini, jika dilihat dari hipotesis Perancis atau hipotesis alamiah maka pemodal sekolah tidak akan melakukan *debasement* dan BOS apabila Kepala Sekolah selaku penanggung jawab aset BOS di sekolah bertindak sungguh-sungguh dan hati-hati dalam memanfaatkan subsidi yang telah diberikan. diedarkan oleh negara untuk tujuan pendidikan, begitu pula sebaliknya, Kepala sebagai orang yang bertanggung jawab atas bantuan BOS tidak akan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik jika desain yang berada di bawahnya, seperti petugas keuangan sekolah, dapat berfungsi sebagai saluran untuk mencegah dilakukannya demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan pandangan yang sah, perbuatan salah akan selalu ada dengan asumsi ada pintu terbuka dan kondisi bagi pelakunya yang memungkinkan terjadinya perbuatan salah. Staf pelatihan sebagai pelaku pencemaran dana BOS dan wilayah setempat serta negara bagian sebagai korban dapat dilibatkan secara efektif jika terjadi demonstrasi kriminal yang melakukan pengrusakan dana BOS di lingkungan sekolah. Absennya penanganan dan kekhawatiran dari masyarakat dan negara dapat membentuk perbuatan jahat pada pelakunya baik disengaja maupun tidak disangka-sangka berdasarkan keadaan dan kondisi tertentu, antara yang bersangkutan dan pelakunya terdapat hubungan *utilitarian*. Oleh karena itu, perbuatan salah, khususnya demonstrasi

kriminal yang merendahkan nilai keuangan BOS di lingkungan sekolah, tidak dapat dihilangkan dalam waktu dekat, namun upaya dapat dilakukan untuk membatasi pelanggaran tersebut. Kecukupan jenis penanganan tindak pidana yang merendahkan martabat di BOS yang didukung oleh tenaga pengajar di lingkungan sekolah dikaitkan dengan variabel-variabel penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. itu. Penanggulangan perbuatan salah harus diselesaikan dengan mengatasi keadaan tertentu (Mauludi, 2023).

a. Upaya Preventif

1) Meningkatkan pengawasan oleh instansi terkait

Dana BOS, yaitu penyerahan sumber daya APBN yang disalurkan ke daerah oleh pemerintah gabungan atau pemerintah daerah/daerah, harus diperiksa dengan cara yang benar, kuat, terarah, jelas, moneter dan mampu. Oleh karena itu, harus ada administrasi yang tegas yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan upaya-upaya yang ditegakkan masyarakat untuk mewujudkan pengadaan yang adil dan pengakuan atas penyelenggaraan organisasi yang diperoleh dari APBN yang telah disalurkan ke daerah melalui simpanan BOS. Sekolah yang memiliki cadangan BOS dapat memanfaatkan aset BOS secara berkelanjutan berkat keterampilan manajemen yang mumpuni. Pengelolaan yang dilakukan tidak hanya sekedar mengecek apakah dana BOS sudah dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Konsumsi Sekolah (RKAS) yang telah disusun oleh Kepala dan Kelompok Pengelola BOS di sekolah, namun juga perlu melakukan penyempurnaan agar tujuan dapat tercapai.

2) Melakukan keterbukaan penerimaan dari BOS dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa

Cadangan BOS disampaikan oleh Pemerintah karena adanya permintaan dari sekolah-sekolah yang kurang beruntung, di mana jumlah cadangan BOS tersebut tentunya tidak sedikit karena dikumpulkan berdasarkan unit *cost* aset BOS tiap kabupaten dan digandakan dengan jumlah siswa. di sekolah, sehingga rentan melakukan pelecehan. Mengingat Pasal 26 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Khusus Pengawasan Harta Fungsional Pembantu Pembina Pemuda, Pembantu Fungsional Sekolah, dan Pembantu Fungsional Pemberi Pembinaan Setara (Priyowidodo, 2006).

3) Melakukan sosialisasi berkala terkait penggunaan dana BOS oleh Lembaga pemerintah

Sosialisasi merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada sekolah penerima cadangan BOS mengenai pengelolaan keuangan BOS sesuai pedoman materi. Sosialisasi ini sangat berarti mengingat penyelewengan aset BOS yang dilakukan oleh staf pengajar di lingkungan sekolah dapat terjadi, antara lain, karena tidak mengetahui cara pengelolaan cadangan BOS yang efektif, produktif, akuntabel, dan lugas.

b. Upaya Represif

1) Penindakan secara internal

Inspektorat biasa di Jawa Barat merupakan perangkat administrasi berguna yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinannya. Alasan yang sah mengenai kewajiban inspektorat digarisbawahi dalam Pasal 3 ayat (1) Pedoman Penyelenggaraan Imam Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007

tentang Aturan Khusus Perkumpulan dan Tata Kerja Inspektorat Umum dan Rezim/Kota yang menyatakan bahwa Inspektorat mempunyai kewenangan tugas mengarahkan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tingkat umum, melaksanakan pengarahannya penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi/kota, dan melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota. kota

Jika ada penyalahgunaan dana BOS di lingkungan sekolah, polisi akan segera bersiap menghadapi indikasi pemaksaan atau polisi akan mendapat laporan dari masyarakat. Sedangkan untuk mendapatkan laporan mengenai penyelewengan dana BOS dilakukan dengan menunjukkan kepada staf di lingkungan sekolah, Inspektorat akan melakukan administrasi khusus untuk mengkaji kebenaran penyelewengan aset BOS tersebut dan menyelesaikan secara internal apakah aset yang disalahgunakan tersebut dapat dikembalikan, namun jika tidak bisa diselesaikan di dalam maka akan dibuntuti dengan laporan masyarakat umum kepada pihak kepolisian. Memperluas ketabahan polisi dalam mengambil tindakan serius terhadap kritik dalam mendukung lingkungan sekolah.

Polisi merupakan yayasan yang mempunyai kewenangan melakukan penertiban mulai dari menangkap, mengadili, dan mendakwa. Untuk situasi ini yang diunggulkan adalah kepolisian, KPK, penyidik, dan pengadilan. Seperti yang dipahami oleh pencipta dalam perbincangan sebelumnya, pencemaran aset BOS yang dilakukan oleh staf pelatihan di tempat Pendidikan dapat diketahui melalui penemuan atau pemberitahuan oleh daerah setempat. Jika ada laporan dari masyarakat pada umumnya, maka pihak kepolisian dan Komisi Pemusnahan Tanah perlu bergerak lebih cepat untuk mendalami realita terjadinya tindak pidana demonstrasi pencemaran nama baik di sekolah yang menjadi tanggung jawab masyarakat umum, selain itu juga diperlukan adanya kantor pemeriksa. untuk membangun ketepatannya dalam menerapkan pasal dan jenis dakwaan (Setiawan, 2016).

Selain kepolisian, Panel Pemusnahan Bawah Tanah, dan kantor pemeriksa, tugas lembaga yang ditunjuk secara tegas juga tidak kalah pentingnya dalam menegakkan hukum jika terjadi pencemaran dana BOS di lingkungan sekolah. Hakim diharapkan dapat memberikan pilihan yang memenuhi rasa keadilan, keyakinan yang sah, dan kenyamanan. Sebagaimana diketahui, dalam kasus pencemaran nama baik, selain pemukulan, pelaku demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat juga didakwa membayar kerugian keuangan negara akibat kegiatannya. Mengingat Pasal 18 ayat 1 huruf b Peraturan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Demonstrasi Pencemaran Nama Baik, disebutkan bahwa selain hukuman tambahan sebagaimana disinggung dalam KUHP, pihak yang berperkara juga dapat didakwa dengan hukuman tambahan berupa angsuran uang imbalan yang jumlahnya setara dengan hukuman yang paling ekstrem. ukuran properti yang diperoleh dari demonstrasi penurunan nilai yang curang. 36 Disiplin ekstra berupa cicilan uang tunai Penggantinya tetap dapat diubah menjadi pidana penjara yang lamanya dipandang tidak seimbang dengan uang negara yang seharusnya diganti (Srinita, 2016).

5. KESIMPULAN

Dilihat dari sudut pandang kriminologi, terdapat beberapa alasan bagi tenaga pengajar untuk melakukan aksi kriminal penodaan subsidi BOS di tempat pendidikan, salah satunya dapat menjadi pintu terbuka lebar bagi para pengajar untuk melakukan perbuatan salah, yaitu tidak

adanya pengawasan oleh beberapa organisasi yang dapat diandalkan, misalnya Inspektorat Umum dan Badan Penyelenggara Pelatihan Umum, selain dari pengelolaan cadangan BOS. ketidakterusterangan, hukuman ringan yang dipaksakan oleh hakim dan sikap masyarakat hingga demonstrasi kriminal penghinaan terhadap dukungan BOS yang terjadi memberikan keterbukaan yang luar biasa bagi tenaga pengajar untuk melakukan pelanggaran pencemaran nama baik. Penyebab-penyebab ini harus segera diatasi dengan menegakkan peraturan-peraturan yang bersifat reformatif (keras) seperti kegiatan internal oleh Badan Umum Dalam Perangkat Administrasi (APIP) dan meningkatkan keteguhan kepolisian untuk serius menangani kasus-kasus staf pengajar yang merendahkan dukungan BOS di sekolah dan di luar sekolah. kondisi sekolah. -pemasyarakatan (preventif) seperti pengelolaan yang diperluas dan keterusterangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. (2022). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Melalui Sistem Pengawasan Aktif Dan Terpadu. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 309–322. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p05>
- Burta, F. S. (2018). *No Covariance structure analysis of health-related indicators for elderly people living at home, focusing on subjective sense of health Title. 1*, 430–439.
- Daeng Robo, B., & Syafari, T. (2023). Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Bidang Pendidikan Di Provinsi Maluku Utara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), 34–45. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23357>
- Dalam, D., Korupsi, M., Pendidikan, D., & Indonesia, D. I. (2022). *Vol 1 number 1 2022 Issn : Eissn Pp : 1-3. 1(1)*, 1–3.
- Mauludi, D. R. (2023). Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan ...*, 12(1), 119–143. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.38157>
- Priyowidodo, G. (2006). Solusi Cegah Tangkal Korupsi Usia Dini [Solutions to Prevent Early Age Corruption]. *Humanitas*, 8(2), 55–61.
- Setiawan, I. R. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, 1(1), 23–35. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>
- Srinita. (2016). Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Strategy nullify Corruption in the Education. *Jurnal Politik*, 12(02), 1891–1902.
- Tuti Muryati, D. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Upaya Pencegahan Dini Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(Juni), 84–92.
- Zakariya, R. (2015). Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.641>